

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Ketatalaksanaan.

Pasal 64

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kepegawaian.

Pasal 65

Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kepegawaian;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kepegawaian.

Pasal 66

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 67

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
- b. perumusan kebijakan bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sandi dan telekomunikasi;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang keuangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang rumah tangga;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta, pengelolaan administrasi keuangan, dan pengelolaan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati, serta penyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Umum.

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan perumusan kebijakan ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang tata usaha;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati;
- g. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Pasal 70

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 71

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 72

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan rumah tangga.

Pasal 73

Subbagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan rumah tangga;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan rumah tangga;

- f. penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 74

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 75

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
- b. persiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- f. penyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pasal 76

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi, informasi, publikasi, dan protokol.

Pasal 77

Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang dokumentasi, informasi, publikasi, dan protokol;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi dan informasi;

- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang protokol;
- f. penyelenggaraan publikasi dan keprotokolan pemerintah daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 78

Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 79

Subbagian Dokumentasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 80

Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah.

Pasal 81

Subbagian Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Publikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Publikasi.

Pasal 82

Subbagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah.

Pasal 83

Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Protokol.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 85

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 86

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara berkala melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 88

- (1) Setiap Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap Asisten Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 89

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 91

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 92

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR

SERI

